

Nomor : 212/PM.00.02/K.JI-37/08/2024 Kota Probolinggo, 22 Agustus 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Imbauan Coklit TPS Loksus
(Lembaga Pemasyarakatan)**

Yth, **KPU Kota Probolinggo**
di-

Tempat

A. Dasar Hukum :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
3. Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan KPU Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

9. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 80 Tahun 2024 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
 10. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 89 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
 11. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2024 tentang Persiapan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Tahun 2024;
 12. Surat Dinas KPU RI Nomor 1290/PL.02-SD/14/2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Lokasi Khusus dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.
- B. Berdasarkan Ketentuan Peraturan di atas, sehubungan dengan akan berlangsungnya Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Walikota dan Wakil Wali Kota Probolinggo Tahun 2024, Bawaslu Kota Probolinggo **Mengimbau** kepada KPU Kota Probolinggo agar:
1. Memastikan KPU Kota Probolinggo melaksanakan pencocokan dan penelitian di TPS Loksus (Lapas) sesuai Daftar Pemilih Sementara yang sudah di umumkan dengan memperhatikan akurasi data pemilih dengan identitas kependudukan yang bersangkutan.
 2. Melakukan upaya-upaya pencegahan terhadap adanya Data Pemilih Ganda antara TPS Loksus dan TPS regular.

Demikian Imbauan ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.


KETUA,

Johan Dwi Angga

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur
2. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB
3. Arsip